


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunanatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nyaberkembangbiak, melestarikan hidupnya ¹. Allah swt.berfirmanpada Q.S An-Nisa ayat 1 sebagai berikut:



Artinya:”Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasanganya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak”²

Tafsir ayat diatas adalah mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia,*ya ayyuha alladzina amanu*,demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia

¹Slamet Abidin , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9
²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Di Ponegoro, 2014), h. 77

yang beriman dan yang tidak beriman, *wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu, yakni Adam atau sejenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dan yang lain, dan Allah menciptakan darinya, yakni Adam dan istrinya atau dari lelaki dan perempuan yang berpasangan itu Allah memperkembangbiakan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengannya Nyakamusalingmemintadanpeliharahubungansilaturahmi.*³

Minnafsinwahidah mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam dan istrinya, dan memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita. Ayat An-Nisaini menjelaskan kesatu dan kesamaan orang-orang dari segi kemanusiaan konteksnya untuk menjelaskan banyak dan berkembang biak dari seorang ayah, yakni Adam dan seorang ibu, yakni Hawa. Dapat dipahami pernyataan Allah *memperkembangbiakan laki-laki yang banyak dan perempuan* dan tentu ini kata yang sesuai *nafsinwahidah* artinya ayah manusia seluruhnya (Adam) dan pasangannya (Hawa) lahir laki-laki dan perempuan yang banyak.⁴

³M. Quraisi Shihab, *Tafsir Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 397

⁴*Ibid*, h. 399

Penegasannya bahwa *Khalafa minha zaujaha* Allah Menciptakan darinya, yakni dari *nafsir wahidah* itu pasangan; mengandung bahwa makna pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi dari yang satu, yakni menyatu perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapan, dalam gerak dan langkah, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan dinamai *زواج* *zawaj* yang berarti *berpasangan* disamping dinami *نكاح* *nikah* yang berarti *penyatuan ruhani dan jasmani* .suami *دوام* *zauj* dan istri pun demikian.⁵

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan suami istri dan timbulah hak dan kewajiban masing-masing sebagai timbal-baliknya.⁶ Adanya akad maka terbentuklah sebuah keluarga, keluarga adalah Keluarga adalah terdiri ibu bapak dan anak-anak nya yang memiliki nasab hubungan darah. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.⁷

⁵. *Ibid*, h. 400

⁶ Akhmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI), h. 5


⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, Press : 2008), h. 39

Pemimpin rumah tangga adalah suami tetapi pemimpin di sini tidak diidentikkan dengan penguasa. Kepemimpinan yang bersifat kekuasaan tetapi kepemimpinan yang bersifat tanggung jawab berdasarkan amanat Tuhan. Dengan demikian kepemimpinan suami akan lebih tepat kalau dianggap sebagai ‘*taklif*’, yakni amanat yang dibebankan oleh Allah Swt. Dan sesekali bukan ‘*taslif*’ atau pemberian kekuasaan. Justru itu pun jika istri diwajibkan berpatuh pada suaminya maka tidaklah berarti kepatuhan di bawah kekuasaan, akan tetapi kepatuhan terhadap pemimpin dan tanggung jawab yang diamanatkan Allah ketang suaminya. Oleh karena itulah **Al Jassas** (ahli tafsir), mengutip perkataan *Qatadah*, menafsirkan kata ‘*qanithah*’ dalam ayat yang disebutkan terdahulu dengan ‘*berbuat taat kepada Allah dan suami*’.

Kepatuhan istri adalah demi amanat Allah Swt dan untuk memperoleh keridhaan-Nya. Karena itu kewajiban tersebut kadang-kadang dikaitkan lagi dengan ungkapan sepanjang tidak melanggar keridhaan Allah, tegasnya tidak bercorak maksiat. Maka dapat disimpulkan fungsi suami ialah sebagai pemimpin rumah tangga, anak dan istrinya, haknya ialah agar ditaati. Sedangkan kewajibannya ialah melindungi dan

menggauli istrinya dengan baik disamping menghidupi keluarganya. Peran istri juga sebagai ibu rumah tangga juga bisa dikatakan pemimpin didalam perkara merawat urusan rumah tangga. Kepemimpinannya adalah dalam ruang lingkup kepemimpinan yang menyeluruh dari suaminya, sedangkan kewajiban asasi lainnya ialah mengakui atau mematuhi kepemimpinan suami selama tidak bertentangan keridhaan Allah Swt, memelihara diri dengan tidak berlaku curang menjaga rahasia dan harta suami.⁸

Maksud taat kepada Tuhannya dan suami ialah istri yang sholeha Allah swt. berfirman pada Q.S. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:



Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah lebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikannya nafkah dari hartanya".⁹

Tafsir ayat, pada ayat pertama ini disebutkan *para lelaki*, yakni jenis kelamin atau suami. Adalah *qawwamun* pemimpin dan peggung *para wanita*, dilebihkan Allah atasnya sebagian mereka memenuhi mahar dan

⁸ Mashunah Hanafi, *Nuyuz apa dan kenapa*, (Jogyakarta: Ardana Media :2010), h. 17

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op, cit, h. 84

biaya hidup untuk istri anak-anaknya. *Sebab itu, maka wanita yang sholeh ialah taat kepada Allah Swt dan juga pada suami. Disamping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri adalah memelihara cinta suaminya.*¹⁰


Namun tidak selamanya dalam kehidupan rumah tangga berjalan mulus sesuai dengan keinginan pasangan suami istri tidak aneh dan tidak salah dalam rumah tangga harus diwarnai perbedaan dan pertengkaran, gocangan demi goncangan cobaan, adapun penyebab problem-problem yang sering muncul dalam rumah tangga diantaranya adalah:

1. Cemburu, cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya.
2. Ekonomi, rumah tangga dipengaruhi oleh faktor dan kelancaran kestabilan ekonomi tidak jarang faktor kericuhan-kericuhan yang kadang-kadang diakhiri perceraian disebabkan masalah ekonomi yang tidak stabil morat-marit.

¹⁰M.Qurais Shihab, *op, cit*, h.510

- 3. Selingkuh, kehadiran orang ketiga dalam perkawinan menjadi insidensi penyebab paling besar, apabila perselingkuhan terjadi begitu dalam rumah tangga sulit dipertahankan kekuatannya.
- 4. Akhlak, rumah tangga unit terkecil dan penting dari suatu masyarakat, membimbing anak agar menjadi manusia beragama, berakhlak mulia merupakan kewajiban mutlak setiap keluarga dalam hal ini kewajiban ibu dan bapak.¹¹

Problem-problem yang biasanya sering terjadi rumah tangga diantaranya adalah ekonomi, cemburu, selingkuh dan akhlak, akhlak yang tidak baik yang terjadi dalam diri suami maupun istri sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, diantara akhlak yang tidak baik adalah seperti suka minuman keras, penjudi dan riangan tangan. Perjudian juga termasuk bisa menyebabkan masalah atau problem dalam rumah tangga. Adapun keharaman perjudian, Allah swt. berfirman pada Q.SAI-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:



¹¹ Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursusu Calon Pengantin*(Jakarta: 2001), h. 129

﴿يُنْفِقُونَ﴾

Artinya: "Mereka menayakan kepadamu (Muhammad)

tentang hama dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa mamfaat bag manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada mamfaatnya. Dan mereka menayakan kepadamu (tentang) apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu demikian".¹²

Arti kata *maysir* adalah judi. yang berarti gampang. Perjudian dinamakan *maysir* karena harta yang hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha. Diperintahkan Allah SWT menjawab kedua pertanyaan diatas: *Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar*, seperti kehilangan keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan. Riwayat menceritakan pada masa jahiliah hasil perjudian mereka disumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah itu adalah mamfaat duniawi dosa yang diakibatkan lebih besar dari pada manfaatnya karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang didunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat.¹³

Terkandung beberapa hikmah diharamkannya perjudian adalah sebagai berikut:

¹²Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 34

¹³M. Qurais Shihab, *op. cit*, h. 219

1. Judi termasuk undian dapat menjadikan manusia bergantung pada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, tidak bergantung pada usaha.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. kecuali dengan cara tukur-menukar, hibah dan sedekah. Adapun dengan jalan judi termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diantara pemain- pemain.
4. Kerugian mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barang kali dengan ulangan yang kedua dapat menutup kerugiannya yang pertama. Yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang maka tertarik untuk mengulangi lagi.¹⁴

Berdasarkan aturan hukum Islam bahwa seorang istri memiliki kewajiban yaitu taat kepada suami, selama yang diarahkan suami tersebut masih tidak bertentangan dengan syariat, seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anak-nya ketika suaminya. Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Sebagaimana seorang suami juga harus

¹⁴ M.Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram*,(Jakarta : PT Binallimu Offset, 2003), h. 422

memerlakukan dengan baik baik suaminya.¹⁵ Disamping taat kepada suami dan menjaga harta suami, istri juga harus bisa jadi teladan yang baik bagi anak-anaknya.

Namun demikian yang ditemukan dilapanganternyata banyak para istrimemiliki kebiasaan yang diharamkan dalam agama yaitu berjudi. Kegiatan atau profesi para istri ini adalah sebagai penjudi, kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para istri ini sudah berlangsung lama selama empat tahun. Uniknya para pemain judi ini di dominansiasi oleh para wanita yang sudah menikahatau berumah tangga dan sudah mempunyai anak. Kegiatan perjudian ini dianggap para istrisebagai hobi dan sudah menjadi kebiasaan mereka, namun pada dasarnya dalam agama Islam apapun bentuk perjudian yang dilakukan, hukum keharaman sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Sebenarnya banyak juga para istri diDesa liang Naga yang tidak berprofesi penjudi. Mereka sehari–hari bisa bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti bertani dan menyedap karet, sedangkan keluarga yang istrinya sebagai penjudi tersebut berjumlah 5 kepala keluarga. Bentuk permainan perjudian yang digunakan oleh para istri berjenis kartu atau remi, adapun uang taruhan yang digunakan uang berkisar dari lima ribu rupiah sampai sepuluh ribu rupiah.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatihu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani 2011),h. 305

Menurut pengamatan penulis melihat keadaan kegiatan yang dilakukan oleh para istri di Desa Liang Naga cukup memprihatinkan, Mengingat hak dan kewajiban seorang istri yang sangat diharapkan dan dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangganya. sebagai contoh sepasang suami istri yang pada awalnya membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan Islam, namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga terjadi ketidakharmonisan disebabkan istrinya bermain judi. suami yang istrinya bermain judi sebenarnya juga tidak tinggal diam suami selalu menasehati agar istri tidak mengulagi perbuatannya, tetapi istrinya masih berisi keras tetap bermain judi. Karena tidak memiliki modal maka istrinya menjual beras yang biasanya untuk makan sehari.

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih dalam lagi dan membuat sebuah penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Sebagai Penjudi di Desa Liang Naga Kec. Teweh Baru”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi di Desa Liang Naga Kecamatan. Teweh Baru?

2. Bagaimana akibat problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi diDesa Liang Naga Kecamatan. Teweh Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi diDesa Liang Naga Kecamatan. Teweh Baru.
2. Akibatproblematika rumah tangga istri sebagai penjudi diDesa Liang Naga kecamatan. Teweh Baru

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu KeSyaria'ahan dalam bidang hukum keluarga.
2. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi operasional (bahan istilah) yakni sebagai berikut:

1. Problematika adalah masalah masih belum dapat dipecahkan¹⁶ yaitu kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang istrinya sebagai penjudi di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru.
2. Rumah tangga ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan rumah tangga¹⁷, yaitu kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi, tentang problematika kehidupan rumah tangganya dan akibat problematika rumah tangga yang dihadapi mereka.
3. Penjudi adalah orang yang suka berjudi¹⁸, ialah para istri sebagai penjudi di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat sejauh ini penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang

¹⁶ Tim penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), h.471

¹⁷ *Ibid*, h. 851

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2003), h. 496

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti yaitu: “Kehidupan Rumah Tangga Dalam Keluarga Penjudi Di Sabung Ayam” yang diteliti oleh Tri Susanto: 06350041 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesimpulan: Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah kasus kehidupan rumah tangga yang suaminya sebagai penjudi sabung ayam rumah tangganya dibilang tidak harmonis.

Persamaan jenis penelitian ini sama-sama meneliti tentang rumah tangga sebagai penjudi, perbedaan peneliti ini terletak pada objek yang dibahas, yaitu peneliti terdahulu fokus kehidupan rumah tangga dari pihak suami yang melakukan penjudi. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah gambaran problematika dan akibat problematika kehidupan rumah tangga dari pihak istrinya yang penjudi.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan

tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah ini lah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberian pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai yang dikehendaki dalam penelitian. Penulis juga berharap nanti hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat, signifikan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan yang luas tentang penelitian ini.

Bab II: Berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkaitan tentang Pengertian keluarga sakinah, konsep keluarga sakinah, menciptakan keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami istri terhadap anak. Macam-macam problematika rumah tangga.

Bab III: Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menjelaskan jenis, sifat dan objek penelitian.

Bab IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dan saran.